



PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 26 TAHUN 2014

TENTANG

PELAYANAN KELUARGA BERENCANA MANDIRI
PADA PRAKTEK DOKTER DAN PRAKTEK BIDAN MANDIRI
DI KABUPATEN TEGAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

- Menimbang** :
- a. bahwa program Keluarga Berencana (KB) mempunyai arti penting dalam upaya mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera dan merupakan salah satu kebutuhan hidup bagi keluarga;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tempat pelayanan Keluarga Berencana bagi Pasangan Usia Subur (PUS), peran Praktek Dokter dan Praktek Bidan Mandiri yang ada di Kabupaten Tegal memiliki peran yang sangat penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat akan kebutuhan Keluarga Berencana mandiri ;
 - c. bahwa untuk keperluan monitoring dan evaluasi, serta bahan perumusan kebijakan program Keluarga Berencana di Kabupaten Tegal terkait dengan hasil pelayanan Keluarga Berencana, di Dokter Praktek dan Bidan praktek mandiri yang ada di Kabupaten Tegal perlu dilakukan pencatatan dan pelaporan secara rutin;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Pelayanan Keluarga Berencana Mandiri pada Praktek Dokter dan Praktek Bidan Mandiri di Kabupaten Tegal ;
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - 2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3475) ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5063) ;
5. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5080) ;
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2010 tentang Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 474 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 tahun 2008 Tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAYANAN KELUARGA BERENCANA MANDIRI PADA PRAKTEK DOKTER DAN PRAKTEK BIDAN MANDIRI DI KABUPATEN TEGAL.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Badan Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Tegal yang selanjutnya disingkat BPPKB adalah Lembaga Teknis Daerah yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah bidang pengarusutamaan gender dan peningkatan kualitas hidup perempuan, kesejahteraan dan perlindungan anak, keluarga berencana dan keluarga sejahtera.
6. Pelayanan Keluarga Berencana Mandiri yang selanjutnya disebut Pelayanan KB Mandiri adalah pelayanan keluarga berencana yang memungkinkan peserta keluarga berencana untuk secara sadar dan bebas memilih cara pengendalian kelahiran yang diinginkan, aman, terjangkau serta memuaskan kebutuhan pria dan wanita, dengan informasi yang rasional, terbuka yang diikuti dengan pelayanan dan system rujukan yang dapat diandalkan yang dilakukan secara mandiri atau swadaya
9. Praktik Dokter dan Praktik Bidan Mandiri adalah dokter atau bidan yang melaksanakan praktik secara mandiri atau perorangan yang telah mendapatkan ijin praktek dari lembaga yang berwenang.
10. Jenis Pelayanan Alat Obat dan Kontrasepsi KB pada Praktek Dokter dan Praktek Bidan Mandiri meliputi: Intra Uterine Device (IUD), Medis Operasi Wanita (MOW), Medis Operasi Pria (MOP), Alat Kontrasepsi Bawah Kulit /Implant, Suntik, Pil, Kondom.
11. Pencatatan dan Pelaporan Pelayanan Kontrasepsi adalah suatu kegiatan mencatat dan melaporkan berbagai aspek yang berkaitan dengan pelayanan kontrasepsi yang dilakukan oleh Fasilitas kesehatan Keluarga Berencana Pemerintah maupun Swasta, Praktik Dokter/ Praktik Bidan Mandiri, serta Jejaring Fasilitas kesehatan Keluarga Berencana lainnya sesuai dengan sistem yang telah ditetapkan.

13. Petugas Penghubung Praktik Dokter/Praktik Bidan Mandiri adalah Petugas Lapangan Keluarga Berencana /Petugas Keluarga Berencana atau petugas yang ditunjuk sebagai pengumpul data hasil pelayanan kontrasepsi oleh Praktik Dokter atau Praktik Bidan Mandiri yang berada di wilayah kerjanya.

BAB II
PELAYANAN KELUARGA BERENCANA MANDIRI
Pasal 2

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Pelayanan KB Mandiri di Kabupaten Tegal, yang dilayani oleh Praktek Dokter dan Praktek Bidan Mandiri.

BAB III
MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 3

- (1) Pelayanan KB Mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dimaksudkan untuk mendorong mewujudkan terciptanya suatu sikap laku melalui persiapan mental dan lingkungan dalam mendukung pelebagaan dan pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) dengan kemampuan dan kesadaran sendiri.
- (2) Adapun Tujuan Pelayanan KB mandiri adalah:
- a. Pasangan Usia Subur (PUS) menjadi peserta keluarga berencana secara mandiri ;
 - b. meningkatkan kesadaran pengetahuan, peran dan tanggung jawab masyarakat untuk menjadi peserta keluarga berencana yang mencerminkan dalam sikap dan tingkah laku termasuk dalam menyediakan dan memenuhi kebutuhan pelayanan program keluarga berencana ;
 - c. meningkatkan keluarga berencana mandiri secara merata ;
 - d. meningkatkan jaringan pelayanan keluarga berencana yang bermutu dan mandiri ; dan
 - e. terpenuhi kebutuhan sarana dan prasarana pelayanan keluarga berencana yang memenuhi persyaratan dan memuaskan.

Pasal 4

Sasaran pelayanan keluarga berencana mandiri adalah:

- a. penerima pelayanan yaitu semua anggota masyarakat Pasangan Usia Subur (PUS) atau bukan Pasangan Usia Subur ; dan
- b. pemberi pelayanan keluarga berencana mandiri yaitu seluruh Lembaga Pemerintah atau Swasta , profesi, perorangan dan unsur lainnya

BAB IV
SUMBER DAYA MANUSIA

Pasal 5

Pelaksana pelayanan KB Mandiri di maksud adalah Praktek Dokter dan Praktek Bidan Mandiri yang memiliki kompetensi sebagai berikut :

- a. Dokter Spesialis Kandungan ;
- b. Dokter Umum terlatih standarisasi pelayanan keluarga berencana ;
- c. Bidan terlatih standarisasi keluarga berencana ; dan
- d. Bidan di Desa yang terlatih standarisasi keluarga berencana.

Pasal 6

Untuk meningkatkan kompetensi tenaga medis dalam pelaksanaan pelayanan KB Mandiri, BPPKB berkewajiban memberikan fasilitasi pelatihan kompetensi bagi Dokter dan Bidan Praktek Mandiri.

BAB VI SARANA PELAYANAN

Pasal 7

Untuk menunjang pelayanan KB mandiri di Praktek Dokter dan Praktek Bidan Mandiri, khususnya bagi Praktek Dokter dan Praktek Bidan Mandiri yang sudah mempunyai nomor Register Klinik Keluarga Berencana BPPKB berkewajiban membantu ketersediaan sarana pelayanan yang meliputi sebagai berikut :

- a. ketersediaan peralatan pelayanan keluarga berencana (Gyn Bed, IUD Kit, Implat Kit, ,Removal Kit, Vasektomi Kit).
- b. ketersediaan bahan habis pakai.
- c. ketersediaan alat dan obat kontrasepsi (Kondom, Pil, Suntik, Alat Kontrasepsi Bawah Kulit/Susuk Keluarga Berencana/ Implan, Alat Kontrasepsi Dalam Rahim /Intra Uterine Device, Medis Operasi Wanita/Steril dan Medis Operasi Pria/Vasektomi).
- d. Alat Bantu Pengambi Keputusan (ABPK).
- e. Buku Panduan Praktis Pelayanan Kontrasepsi.
- f. Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Kit.

BAB VII PENGGERAKAN

Pasal 8

Dalam hal pengkondisian sasaran pelayanan KB Mandiri di Praktek Dokter dan Praktek Bidan Mandiri, jajaran BPPKB bertugas untuk menyiapkan sasaran PUS melalui :

- a. peningkatan akses dan kualitas pembinaan peserta keluarga berencana ;
- b. peningkatan jumlah dan cakupan kesertaan keluarga berencana Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) ;
- c. peningkatan kesertaan keluarga berencana pasca persalinan dan pasca keguguran ; dan
- d. Peningkatan jejaring kemitraan dan penggerakkan pelayanan keluarga berencana.

BAB VIII PRINSIP PENCATATAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Prinsip Pencatatan dan Pelaporan Hasil Pelayanan Keluarga Berencana

Pasal 9

Prinsip pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan Hasil Pelayanan Keluarga Berencana meliputi :

- a. bermanfaat bagi pengumpul data, masyarakat dan manajemen;
- b. memperhatikan prinsip desentralisasi;
- c. belum tercakup dalam sistem lain;
- d. kegiatan dan hasil kegiatan yang dicatat dan dilaporkan sudah menjadi pola operasional baku secara Nasional
- e. bersifat kuantitatif;
- f. relatif cepat berubah;
- g. mengutamakan data proses dan keluaran (output)
- h. data input sangat selektif
- i. dapat dimengerti petugas, pengelola dan pelaksana program;
- j. dapat diidentifikasi (diukur)
- k. mudah dikontrol; dan
- l. memanfaatkan teknologi informasi.

Bagian Kedua Tujuan Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 10

Tujuan dari pelaksanaan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan KB Mandiri di Praktek Dokter dan Praktek Bidan Mandiri adalah untuk mencatat semua hasil pelayanan Keluarga Berencana yang dilakukan yang meliputi pelayanan sebagai berikut :

- a. hasil pelayanan peserta keluarga berencana baru ;
- b. hasil pelayanan peserta keluarga berencana ulang ; dan
- c. hasil pelayanan kasus kegagalan dan komplikasi.

Bagian Ketiga Pelaksanaan Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 11

- (1) Kegiatan Pencatatan Hasil Pelayanan Keluarga Berencana dengan menggunakan Buku Bantu Hasil Pelayanan Kontrasepsi pada Praktik Dokter dan Praktik Bidan Mandiri yang disebut dengan Formulir B/I/DBM/13 dan dibuat oleh Praktik Dokter dan Praktik Bidan Mandiri setiap praktek pelayanan Keluarga Berencana.
- (2) Laporan hasil pelayanan Keluarga Berencana pada Praktek Dokter dan Praktek Bidan Mandiri dibuat setiap akhir bulan dengan menggunakan Formulir F/I/PH/DBM/13.
- (3) Formulir B/I/DBM/13 dan Formulir F/I/PH/DBM/13 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini,

Bagian Keempat Mekanisme Pelaporan dan Waktu Pelaporan

Pasal 12

- (1) Laporan hasil pelayanan KB (F/I/PH/DBM/13) dikirimkan oleh Praktik Dokter dan Praktik Bidan Mandiri, ke PKB/PLKB/Petugas Penghubung, lalu dikumpulkan ke Fasilitas kesehatan Keluarga Berencana Induk.
- (2) F/I/PH/DBM/13 dikirimkan langsung oleh Praktik Dokter, Praktik Bidan Mandiri, ke Fasilitas kesehatan Keluarga Berencana Induk.
- (3) Pengiriman Laporan F/I/PH/DBM/13 paling lambat tanggal 5 setiap bulan berikutnya.

Bagian Kelima
Pelatihan dan Penyediaan Sarana Pencatatan dan Pelaporan

Pasal 13

Untuk menunjang kelancaran kegiatan pencatatan dan pelaporan dimaksud BPPKB, berkewajiban untuk :

- a. menyelenggarakan kegiatan pelatihan pencatatan dan pelaporan bagi Praktek Dokter dan Praktek Bidan Mandiri di Kabupaten Tegal.
- b. menyediakan sarana untuk kegiatan pencatatan dan pelaporan hasil pelayanan Keluarga Berencana pada Praktek Dokter dan Praktek Bidan Mandiri di Kabupaten Tegal.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.


Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 10 Juni 2014

BUPATI TEGAL,


ENTUS SUSMONO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 10 Juni 2014

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL,


HARON BAGAS PRAKOSA